



**FAKULTAS TARBIYAH  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**DAN**

**FAKULTAS TARBIYAH  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

**Nomor: E.5.c/535/FKIP-UMM/IX/2023**

**Nomor: 3243/UNIDA/FT-w/III/1445**

---

Dalam rangka merealisasikan Nota Kesepahaman antara Universitas Muhammadiyah Malang dengan Universitas Darussalam Gontor Nomor: E.5.c/535/FKIP-UMM/IX/2023 dan Nomor: 3243/UNIDA/FT-w/III/1445, tertanggal 7 September tentang Surat Perjanjian Kerja Sama, maka pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Trisakti Handayani, M.M.: Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Agus Budiman, M.Pd.: Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam menyelenggarakan **the 2<sup>nd</sup> International Conference on Education Tahun 2023**, dengan PIHAK KEDUA berperan sebagai co-host. Adapun ketentuan kerja sama ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk menjalin kemitraan dalam pengembangan dan penyebarluasan keilmuan melalui penyelenggaraan konferensi internasional dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan konferensi dan meningkatkan jumlah serta kualitas makalah yang akan dipublikasikan pada prosiding yang diterbitkan oleh *CRC (Taylor & Francis Group)*.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini mencakup :

1. Menyelenggarakan konferensi internasional secara bersama yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel yang memiliki reputasi internasional dan terujuk.
2. Mengorganisasikan artikel konferensi secara bersama mulai dari penerimaan makalah, seleksi makalah, proses review, penyajian makalah, dan publikasi pada prosiding yang diterbitkan oleh *CRC (Taylor & Francis Group)*

3. Pada kedua lingkup tersebut, PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan *The 2<sup>nd</sup> International Conference on Education Tahun 2023*.

### BAB III

#### TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN

##### Pasal 3

Konferensi bersama ini akan diselenggarakan dengan detail sebagai berikut :

1. Tempat kegiatan : *Rayz Hotel*
2. Waktu kegiatan : 6-7 Oktober 2023

### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA (main host) memiliki **kewajiban** sebagai berikut :
  - a) Melakukan *coaching clinic* bagi makalah yang berasal dari perguruan tinggi anggota co-host.
  - b) Mengutamakan makalah dari perguruan tinggi anggota co-host untuk dimasukkan dalam prosiding yang diterbitkan oleh *CRC (Taylor & Francis Group)*
2. PIHAK KEDUA (co-host) memiliki **hak** sebagai berikut :
  - a) Paper dari pihak co-host (*all accepted paper*) akan mendapat prioritas untuk diterbitkan pada prosiding yang diterbitkan oleh *CRC (Taylor & Francis Group)*
  - b) Logo universitas muncul di website, flyer, dan media promosi lainnya.
  - c) Pihak co-host digratiskan mengikuti conference sebanyak 3 Paper.
3. PIHAK KEDUA (co-host) memiliki **kewajiban** sebagai berikut :
  - a) Mengirimkan makalah minimal 3 paper.
  - b) Membayar biaya publikasi untuk setiap paper yang dikirim.
  - c) Memastikan paper yang dikirim dipublikasi dalam prosiding yang diterbitkan oleh CRC.

## BAB V

### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA DAN PEMBIAYAAN

#### Pasal 5

1. Jangka waktu pelaksanaan kerja sama seperti dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini ditetapkan selama 12 bulan, sejak penjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk penyelenggaraan *The International Conference on Education* periode berikutnya.
2. Jika waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat diselesaikan, maka dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan, atas rekomendasi dari PARA PIHAK.
3. Dalam hal terjadi perpanjangan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di atas, akan dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama melalui musyawarah.
4. Pembiayaan yang ditanggung co-host dan main host diatur tersendiri sesuai kesepakatan bersama.

## BAB VI

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

#### Pasal 6

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu PIHAK mengalami hambatan dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
2. Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijaksanaan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalaminya.
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure* PARA PIHAK setuju bahwa PIHAK yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap PIHAK yang terkena *Force Majeure*.
4. Kelalaian atau keterlambatan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja sama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian kerja sama ini, dengan ketentuan PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian kerja sama ini.
5. PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

**BAB VII**  
**HAK INTELEKTUAL**

**Pasal 7**

1. Masing-masing PIHAK tetap menguasai semua Hak Kekayaan Intelektual yang telah dikuasainya sebelum adanya kesepakatan ini.
2. PARA PIHAK sepakat, bahwa segala Hak Kekayaan Intelektual yang timbul sebagai akibat adanya penggabungan Hak Kekayaan Intelektual atau penggabungan teknologi sebagaimana dimaksud kesepakatan ini akan dimiliki secara bersama-sama oleh PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK memiliki hak untuk memanfaatkan penggabungan Hak Kekayaan Intelektual atau penggabungan teknologi tersebut.

**BAB VIII**  
**PENYELESAIAN PENYELISIHAN**

**Pasal 8**

1. Perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
2. PARA PIHAK akan berkonsultasi satu sama lain dan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau kesalahpahaman yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini dalam bentuk musyawarah dan mufakat.

**BAB IX**  
**PERUBAHAN**

**Pasal 9**

Hal-hal yang tidak atau cukup diatur dalam naskah kerja sama ini, apabila diperlukan akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam satu adendum/amandemen yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 10**

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan dibubuhi cap lembaga dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

Dibuat dan ditandatangani : di Malang

Pada hari, tanggal : 8 September 2023

**Dekan Fakultas Tarbiyah**  
**Universitas Darussalam Gontor**



**Dr. Agus Budiman, M.Pd.**

**Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**  
**Universitas Muhammadiyah Malang**



**Dr. Prisakti Handayani, M.M.**